



PUTUSAN

Nomor 5630/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, Tanggal KTP 29 Januari 2018, diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tangerang, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, No. HP.: ..., bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Tangerang Provinsi Banten,

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, KTP NIK/No: xxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di: KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN,

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 02 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 5630/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

vi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juli 2019, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/12/2019 bertanggal 29 Desember 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya Suami Isteri dan terakhir tinggal bersama di Penggugat / Tergugat;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yang sekarang ikut serta dengan Tergugat yaitu sebagai berikut: Belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sejak Maret 2020 sampai sekarang rumah tangga tersebut telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: ...
5. Bahwa puncak perselisihan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Bulan Juli 2020, dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa untuk menghindari konflik yang berkepanjangan, maka kemudian Tergugat memilih pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
7. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak ada upaya untuk rukun kembali sebagai suami isteri;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk melanjutkan

iii.

Halaman 2 dari 15 hal. putusan 5630/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

iv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tersebut usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dapat dibina kembali menjadi rumah tangga yang rukun dan harmonis, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan perceraian ini adalah pilihan dan alternative terbaik untuk Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya/ex aequo et bono;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat telah hadir dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap juga tidak menunjuk wakil sebagai kuasa hukumnya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Nomor 5630/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., bertanggal tertanggal 03 November 2021 dan 16 November 2021 kepada Tergugat telah dipanggil dengan patut;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat agar Penggugat bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat permohonan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

iii.

Halaman 3 dari 15 hal. putusan 5630/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan dilanjutkan dengan pembuktian, dan dipersidangan Penggugat telah mengajukan pembuktian sebagai berikut:

I. Bukti tertulis dari Penggugat:

#1214#

II. Bukti Saksi dari Penggugat:

Bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. ..., selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Penggugat; , oleh karena itu kenal dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut belum/ telah dikaruniai orang anak yang saat ini dalam perawatan Penggugat / Tergugat bernama: Belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sejak #9030# sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena #0003#
- Bahwa akibat perselisihan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang/ tempat tinggal sejak Bulan Juli 2020 dan sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa telah berjalan lebih dari bulan/tahun lamanya;
- Bahwa selama perpisahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan keduanya telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak bersedia kembali lagi ketempat kediaman bersama;

iii.

Halaman 4 dari 15 hal. putusan 5630/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

iv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kepada Saksi Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat, telah memberikan nasehat agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapan;

2. ... selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Penggugat; , oleh karena itu kenal dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut belum/ telah dikaruniai orang anak yang saat ini dalam perawatan Penggugat / Tergugat bernama: Belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa sejak #9030# sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena #0003#

- Bahwa akibat perselisihan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang/ tempat tinggal sejak Bulan Juli 2020 dan sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa telah berjalan lebih dari bulan/tahun lamanya;

- Bahwa selama perpisahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan keduanya telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak bersedia kembali lagi ketempat kediaman bersama;

- Bahwa kepada Saksi Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

iii.

Halaman 5 dari 15 hal. putusan 5630/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat, telah memberikan nasehat agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap kepada tuntutan sebagaimana tersebut dalam surat permohonan, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini berita acara pemeriksaan tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Penggugat tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut Penggugat berstatus dan berkedudukan sebagai suami, oleh karena itu Majelis berpendapat Penggugat adalah subjek hukum yang mempunyai legal standing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 5060 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 5060 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena berdasarkan bukti (P.1) Penggugat berdomisili didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta karena telah diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Majelis berpendapat Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

iii.

Halaman 6 dari 15 hal. putusan 5630/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

iv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan Nomor #0001# , kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa, dan ternyata pula pemanggilan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan tenggang waktu hari persidangan, oleh karena itu pemanggilan kepada Tergugat tersebut harus dinyatakan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan permohonan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, Oleh karena itu permohonan Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 125 HIR., dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat / verstek;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempedomani dalil syari' yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "barang siapa dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadiri persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya".(Ahkamul Qur-an II:405);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1089 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 130 HIR., Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat , agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud;

iii.

Halaman 7 dari 15 hal. putusan 5630/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf (c) angka 3 bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda (P.1 dan P.2) karena telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga perihal kedudukan para saksi karena telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah pula memenuhi syarat sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 145, 171, dan 172 HIR Jo Pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW., maka secara formil alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa perihal petitum permohonan Penggugat adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Perihal petitum agar pengadilan mengabulkan permohonan Penggugat , maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya siapapun berhak untuk mengklaim mempunyai suatu hak tertentu, akan tetapi sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg., Jo 1865 KUHPerdato/BW., bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu, maka perihal petitum tersebut Majelis akan memberikan jawaban setelah Majelis mempertibangkan bukti-bukti yang diajukan untuk itu;

2. Perihal petitum tentang perceraian, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya perceraian dapat saja terjadi sepanjang terpenuhinya alasan sebagaimana

iii.

Halaman 8 dari 15 hal. putusan 5630/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

iv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 Jo Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam, maka perihal petitum Penggugat dimaksud Majelis akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2)/Kutipan Akta Nikah dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah/janji saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan Penggugat dalam surat permohonan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kedua pihak telah mengajukan jawab-menjawab dan kesimpulan masing-masing sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis telah mendengar keterangan pihak keluarga dari pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan dalil permohonan dan kesimpulannya, maka pernyataan tersebut akan dipertimbangan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta yang tidak dibantah sebagai fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut belum/ telah dikaruniai orang anak yang saat ini dalam perawatan Penggugat / Tergugat bernama: Belum dikaruniai keturunan;

iii.

Halaman 9 dari 15 hal. putusan 5630/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

iv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Maret 2020 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena ...
- Bahwa akibat perselisihan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang/ tempat tinggal sejak Bulan Juli 2020 dan sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa telah berjalan lebih dari bulan/tahun lamanya;
- Bahwa selama perpisahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan keduanya telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak bersedia kembali lagi ketempat kediaman bersama;
- Bahwa kepada Saksi Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan #0047# dan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat, telah memberikan nasehat agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa/fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang diikuti dengan perpisahan tempat tinggal sejak Bulan Juli 2020 dan sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa telah berjalan lebih dari bulan/tahun lamanya;

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dimaksud, terungkap hubungan suami isteri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun pihak-pihak yang dekat dengan yang bersangkutan telah berusaha agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi Penggugat telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis

iii.

Halaman 10 dari 15 hal. putusan 5630/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

iv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang bahwa sekalipun kepada Penggugat telah diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Penggugat menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis berpendapat pernyataan itu telah menunjukkan antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan karena sekalipun Tergugat berharap dan berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi Tergugat akan dihadapkan pada sikap/itikad dan perbuatan Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai isteri;

Menimbang, bahwa vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya vide Pasal 2 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, sedangkan dengan adanya perpisahan dengan tanpa komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat patut diduga telah membuktikan dan memberikan tanda: telah hilangnya

iii.

Halaman 11 dari 15 hal. putusan 5630/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa saling cinta dan kesetian, telah hilangnya rasa hormat serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang menghendaknya, terjadinya peristiwa perpisahan dengan tanpa komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, membuktikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sehat dan tidak sesuai lagi dengan filosofi dasar dan tujuan perkawinan itu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga telah sebagaimana diuraikan diatas, dan meskipun perceraian dapat menimbulkan madlarat, akan tetapi membiarkan rumah tangga diliputi oleh ketidakpedulian dan pengabaian tanggungjawabnya masing-masing justru dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai serta tidak adanya upaya konkrit dari Penggugat untuk rukun kembali, hal itu berarti Penggugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sebagaimana diuraikan diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah, ayat 227 yaitu:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

iii.

Halaman 12 dari 15 hal. putusan 5630/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

iv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya "Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa/fakta hukum tersebut, Majelis berkesimpulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah/marriage breakdown, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat patut dikabulkan, dengan menyatakan memberi izin kepada Penggugat (#0098#) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Tergugat (#0102#) didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa karena perceraian Penggugat dengan Tergugat baru terjadi untuk yang pertama kalinya, maka talak yang dijatuhkan kepada Tergugat adalah talak satu raji';

3. Perihal petitum tentang agar Pengadilan membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar perkara ini;

iii.

Halaman 13 dari 15 hal. putusan 5630/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan dikabulkan, maka Akta Nikah Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan ditarik dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah berjenis cerai talak, maka setelah putusan aquo mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perkara yang bersangkutan masih memerlukan tindakan hukum lanjutan berupa pelaksanaan ikrar talak, oleh karena itu menurut ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan dengan mempedomani SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 penyelesaian ikrar talak harus dibarengi dengan kewajiban melaksanakan hukum Agamanya menyelesaikan hak-hak sebagai akibat cerai talak;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I., sebagai Ketua Majelis Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Asnita, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Panitera Pengganti,

iii.

Halaman 14 dari 15 hal. putusan 5630/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

iv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

s ebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat ;

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. Dra. Hj. Asnita
Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya PNPB	Rp	60.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	5.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
JUMLAH		Rp	i.445.000 rupiah)

ii.

iii.

Halaman 15 dari 15 hal. putusan 5630/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

iv.